



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188.52/1797/SJ

TENTANG

PENINGKATAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1/ Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Saudara Para Gubernur di Seluruh Indonesia

Untuk :

KESATU : Menyiapkan menu konten dengan nama "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah" dalam website resmi pemerintah Provinsi paling lambat tanggal 16 Mei 2012. ✓

KEDUA : Mempublikasikan data mutakhir di dalam menu konten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat tanggal 8 Juni 2012.

KETIGA : Data mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- e. Laporan Realisasi Anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Menginstruksikan kepada Bupati/Walikota di wilayah masing-masing untuk
- a. menyediakan sarana dalam bentuk website resmi pemerintah kabupaten/kota bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki website resmi pemerintah kabupaten/kota dan menyiapkan menu konten dengan nama "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah" paling lambat tanggal 31 Mei 2012.
 - b. menyiapkan menu konten dengan nama "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah" dalam website resmi pemerintah kabupaten/kota bagi pemerintah kabupaten/kota yang telah menyediakan website resmi pemerintah kabupaten/kota paling lambat tanggal 31 Mei 2012.
- KELIMA** : Menginstruksikan kepada Bupati/Walikota di wilayah masing-masing untuk mempublikasikan data mutakhir di dalam menu konten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT paling lambat tanggal 15 Juni 2012.
- KEENAM** : Data mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA meliputi
- a. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Ringkasan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. Laporan Realisasi Anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- KETUJUH** : Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan instruksi Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA di kabupaten/kota di wilayah masing-masing paling lambat tanggal 22 Juni 2012.
- KEDELAPAN** : Melaksanakan koordinasi dengan Bupati/Walikota di wilayah masing-masing agar segera melakukan percepatan bagi yang

belum mengimplemetasikan Instruksi Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA paling lambat bulan 31 Juli 2012.

KESEMBILAN : Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri perkembangan data dalam konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah" paling lambat setiap tanggal 22 Juni, tanggal 31 Agustus, dan tanggal 30 November.

KESEPULUH : Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN disajikan dalam Matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Menteri ini.

KESEBELAS : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pniaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Mei 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

